



KONSTITUSIONALISME, KONSTITUSI ISLAM DAN PERKEMBANGAN KONSTITUSI INDONESIA

Boiziardi AS, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
idraiziob@gmail.com

Abstract

The studies in this research are Constitutionalism, the Islamic Constitution and the Development of the Indonesian Constitution. This research uses normative juridical research. The results of this research explain the philosophical meaning of this understanding of constitutionalism, First, power must be limited, Second, the exercise of power is carried out based on a general agreement which is crystallized in the constitution, and Third, the exercise of power always requires accountability within the framework of the constitution. In the Islamic world, the Medina Charter is known as the constitution for state life. Indonesia has experienced various changes in the constitution.

Keywords: Constitutionalism, Medina Charter, 1945 Constitution

A. Pendahuluan

Bagi negara-negara modern, keinginan untuk menjamin hak-hak politik warga negara secara efektif dan mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara secara tertib telah mendorong setiap negara untuk menganut paham konstitusionalisme. Diyakini bahwa cara yang terbaik untuk maksud tersebut adalah dengan konstitusi, sehingga konstitusionalisme bagi negara-negara modern sebagai suatu keniscayaan.

Keniscayaan bagi negara-negara modern untuk menganut paham konstitusionalisme didasarkan pada pemahaman bahwa konstitusi dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh John Adams “*government by law, not by men*”.¹ Juga konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa

¹ Richard Samuelson “John Adams and the Republic of Law” dalam Bryan-Paul Frost and Jeffrey Sikkenga (eds), *History of American Political Thought*, (Maryland: Lexington Books, 2003), Hlm. 118.



sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum”.²

Sesungguhnya konstitusionalisme adalah suatu paham yang sudah sangat tua, yang hadir sebelum lahirnya gagasan tentang konstitusi. Terbukti konstitusionalisme sudah menjadi anutan semenjak pemerintahan polis— negara kota jaman Yunani Kuno, masa Romawi Kuno, dan sejarah kekhalifahan Islam, sebagaimana terungkap dalam Piagam Madinah. Sederhananya konstitusionalisme dihadirkan dengan tujuan untuk menjaga berjalannya pemerintahan secara tertib. Hal ini seperti diutarakan Walton H. Hamilton, bahwa :

*constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order.*³

Meskipun telah tua usianya, akan tetapi konstitusionalisme masih menjadi satu paham yang paling efektif untuk mengelola kekuasaan pada masa modern saat ini. Seperti dikatakan pemikir politik kontemporer Gabriel A. Almond, yang menyatakan bahwa bentuk pemerintahan terbaik yang bisa diwujudkan adalah pemerintahan campuran atau pemerintahan konstitusional, yang membatasi kebebasan dengan aturan hukum dan juga membatasi kedaulatan rakyat dengan institusi-institusi negara yang menghasilkan ketertiban dan stabilitas.⁴ Demikian pula menurut Richard S. Kay, “*constitutionalism implements the rule of law; It brings about predictability and security in the relations of individuals and the government by defining in advance the powers and limits of that government*”.⁵ Jadi, konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan lebih dahulu.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

³ Walton H. Hamilton, “Constitutionalism”, dalam Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson (eds), *Encyclopedia of the Social Sciences*, (New York: Macmillian, 1931), Hlm. 255.

⁴ Disarikan dari tulisan Gabriel A. Almond, “*Political Science: The History of the Discipline*”, dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (eds), *A New Handbook of Political Science*, (Oxford: Oxford University Press, 1996), Hlm. 53-61.

⁵ Richard S. Kay, “American Constitutionalism” dalam Larry Alexander (ed), *Constitutionalism: Philosophical Foundations*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 4.



B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana Konsep konstitusionalisme, konstitusi islam dan perkembangan konstitusi Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Obyek penelitian berupa norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.⁷ Data atau informasi yang diperoleh selanjutnya disajikan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

D. Pembahasan

1. Paham Konstitusionalisme

Konstitusi pada hakikatnya berlaku sebagai hukum tertinggi karena merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara. Dalam konstitusi terdapat berbagai dokumen hukum, politik dan ekonomi yang berfungsi sebagai "mercusuar" yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk bagi suatu negara untuk menata dirinya. Konstitusi juga berisi tentang aturan main antar berbagai pusat kekuasaan sehingga terdapat kepastian bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Hal demikian disebabkan karena "konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur pokok-pokok dalam menjalankan negara".⁷ Pada negara yang berdasarkan konstitusi memberlakukan konstitusi sebagai "*the higher law*" dan "*fundamental law*". K.C. Wheare dalam konteks ini menyebutkan :

The short explanation of this phenomenon is that in many countries a Constitution is thought of as an instrument by which government can

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, Hlm. 13-14

⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 63.



*be controlled. Constitution spring from a belief in limited government.*⁸(Secara singkat dapat dijelaskan bahwa di banyak negara Konstitusi adalah salah satu sarana yang digunakan untuk mengawasi pemerintahan. Konstitusi mendasari pemerintahan yang terbatas).

Dengan merujuk pendapat Wheare ini dapat ditegaskan bahwa konstitusi berfungsi menetapkan organisasi negara dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya, serta mengawasi pemerintahan.⁹ Mac Iver menyebut konstitusi sebagai “hukum yang mengatur kekuasaan negara”.¹⁰

Menurut C.F. Strong, konstitusi merupakan “kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan di antara keduanya”.¹¹ Dengan demikian, konstitusi itu mengandung prinsip-prinsip hubungan dan batas-batas kekuasaan antara pemerintahan dengan hak-hak rakyat (diperintah).¹² Sementara James Bryce mengemukakan bahwa “*A constitution as a frame work of political society, organised through and by law*“ (konstitusi sebagai satu kerangka masyarakat politik yang pengorganisasiannya melalui dan oleh hukum).¹³

Lebih lanjut Jimly mengemukakan bahwa, “semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya”.¹⁴ Dikatakannya pula bahwa “konstitusi membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan kegiatan berpemerintahan sehari-hari”.¹⁵

⁸ Lihat uraian ini dalam K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, (New York: Oxford University Press, 1975), Hlm. 7

⁹ Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, “Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, (April, 2009), Hlm. 68.

¹⁰ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapemdo, 2003), Hlm. 13.

¹¹ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan SPA Teamwork, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), Hlm. 15.

¹² Mirza Nasution, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, (Jakarta: Sofmedia, 2011), Hlm. 24.

¹³ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2012), Hlm. 27.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 17.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 117.



Bahkan “konstitusi juga menyediakan mekanisme kontrol agar setiap penyimpangan penggunaan kewenangan dapat dikembalikan pada posisi normatifnya atau sesuai dengan konstitusi”.¹⁶

Selain itu, eksistensi sebuah konstitusi bagi suatu negara dalam pandangan Ellydar Chaidirdan Sudi Fahmi bahwa “tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur pemerintahan, tetapi konstitusi juga menjadi alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita”.¹⁸

Pada tataran inilah eksistensi sebuah konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya merupakan akar paham konstitusionalisme dimana tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur pemerintahan, tetapi konstitusi juga menjadi alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Itulah sebabnya, pada saat ini konstitusi tidak hanya memuat aturan hukum tetapi juga merumuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, garis haluan negara, dan patokan kebijaksanaan (*policy*) yang semuanya mengikat penguasa.¹⁹ Lagi pula, konstitusi dalam pandangan **Jimly**, menghendaki negara terbentuk atas dasar hukum dasar (*basic norm*) yang demokratis, yang merupakan naluri masyarakat suatu bangsa, sehingga konstitusi yang dibentuk adalah konstitusi demokrasi yang menghendaki *the rule of law*.¹⁷ Dengan batasan tegas yang ditentukan konstitusi sebagai aturan dasar negara, maka diharapkan penguasa tidak mudah memanipulasi konstitusi untuk mengendalikan kepentingan

¹⁶ Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2010), Hlm. 96

¹⁸ Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), Hlm. 87

¹⁹ *Ibid.*

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, (Bandung: The Biografy Institute, 2007), Hlm. 87.



kekuasaannya. Selain itu, konstitusi juga diharapkan mampu menjamin dan memberikan perlindungan hak-hak rakyatnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa penggunaan kekuasaan negara pada dasarnya sudah ditentukan secara tegas dan dibatasi oleh sifatnya masing-masing. Konstitusi telah memberikan pegangan dan batasan sekaligus tentang cara bagaimana kekuasaan negara dijalankan. Oleh karena konstitusi mengikat segenap lembaga negara dan seluruh warga negara, maka yang menjadi pelaksana konstitusi adalah semua lembaga negara dan segenap warga negara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam konstitusi itu sendiri.

Hal ini sesuai pendapat **Miriam Budiardjo** bahwa “konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi yang mengikat dan harus ditaati oleh semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali”.¹⁸ Dengan pemaknaan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa pengingkaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang oleh konstitusi ditegaskan sebagai institusi negara pengawal dan penafsir konstitusi merupakan tindakan pengingkaran terhadap konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu keharusan dalam rangka pemahkotaan nilai-nilai konstitusi sebagai aturan dasar negara.

Walaupun paham konstitusionalisme diturunkan (*derive*) dari konstitusi, dan dalam perkembangannya bahkan mendorong keberadaan *constitutional state* namun esensi konstitusionalisme mengagaskan pembatasan kekuasaan dalam negara.

Hal ini terlihat dari argumentasi yang dikemukakan oleh Michael Allen dan Brian Thompson bahwa “...*the principle of constitutionalism rest on this idea of restraining the government in its exercise of power; Constitutionalism therefore, is to be set in contradiction to arbitrary power*”.¹⁹ Pendapat senada

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, Hlm. 177-178.

¹⁹ Michael Allen dan Brian Thompson, 7th Edition, *Cases & Materials on Constitutional & Administrative Law*, (London: Oxford University Press, 2002), Hlm. 14.



ditegaskan pula oleh Carl J. Frederich bahwa “*constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*”.²⁰

Dikemukakan pula oleh Charles Howard McIlwain bahwa “*...constitutionalism has one essential quality: it is a legal limitation on government; it is the antithesis of arbitrary rule; its opposite is despotic government, the government of will instead of law*”.²⁴

Pendapat tersebut di atas sesungguhnya merujuk pada konsep dasar bahwa konstitusionalisme dalam arti yang umum adalah “*...a complex of ideas, attitudes, and patterns of behavior elaborating the principle that the authority of government derives from and is limited by a body of fundamental law*” kata Don E. Fehrenbacher.²¹

Dengan demikian, paham konstitusionalisme memuat esensi pembatasan kekuasaan dan kekuasaan itu sendiri dibatasi oleh konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Persoalan yang dianggap terpenting dalam paham konstitusional adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Paham Konstitusionalisme mengemban *the limited state*, agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal dimaksud dinyatakan serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi. Dalam hal ini Andrew Vincent menegaskan bahwa “*constitutionalists have placed their primary emphasis on limiting and diversifying authority and power*”.²²

Oleh karena itu, pada pokoknya paham konstitusionalisme modern sebenarnya menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip *limited government*. Artinya, dalam paham konstitusionalisme, kekuasaan melarang dan prosedur ditentukan, sehingga kekuasaan pemerintah menjamin pemerintah yang tidak sewenang-wenang dan pemerintah yang bertanggung jawab. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara ilmiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon

²⁰ Carl J. Frederich, *Man and His Government*, (New York: McGraw-Hill, 1963), Hlm. 217.

²¹ Andrew Vincent, *Theories of The State*, (New York: Basil Blackwell Inc., 1987), Hlm. 91.

²² Don E. Fehrenbacher, *Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South*, (Georgia: University of Georgia Press, 1989), Hlm. 1.



perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Paham konstitusionalisme pada hakikatnya berbasis pokok pada adanya kesepakatan umum (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan di mana organisasi negara itu diperlukan oleh warga negara agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dari apa yang dinamakan negara, sebagaimana yang ditegaskan oleh William George Andrews bahwa “*The members of a political community have, definition, common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of the compulsory political mechanisms we call the State*”.²³ Jadi kata kuncinya di sini adalah konsensus atau *general agreement*. Lebih lanjut jelaskannya bahwa konsensus atau *general agreement* itu meliputi : “(a) *the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government; (b) the rule of law the basis of government; and (c) the reform of institutions and procedures*”.²⁴

Ketiga elemen ini sangat menentukan tegaknya paham konstitusionalisme di suatu negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, “jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuhlah pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (*civil war*) atau revolusi dapat terjadi”.²⁵ Hal ini semisal tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun di Indonesia pada tahun 1998, serta yang masih terhangat revolusi yang terjadi di Irak tahun 2008 dan di Mesir tahun 2013. Kesemuanya diakibatkan karena di antara warga negara tidak tercapai konsensus terkait bangunan negara yang diidealkan.

Selanjutnya dikatakan pula oleh Jimly bahwa :

“*Dengan adanya kesepakatan itu, maka konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi.*

²³ William George Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd ed., (New Jersey: Van Nostrand Company, 1968), Hlm. 9.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 12-13.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan...op.cit.*, Hlm. 21.



*Kesepakatan kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama”.*³⁰

Dengan kerangka yang demikian, maka konstitusi dalam paham konstitusionalisme pada akhirnya dipahami sebagai hukum tertinggi karena ia merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara melalui suatu permusyawaratan (*deliberasi*) publik. Dalam konstitusi terdapat berbagai dokumen hukum, politik dan ekonomi yang berfungsi sebagai ”mercusuar” yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk bagi suatu negara untuk menata dirinya, sebagai hasil kompromi berbagai kekuatan disaat konstitusi itu dirumuskan dan dibentuk. Ini sejalan dengan pendapat K.C. Wheare, “*a constitution is indeed the resultant of parallelogram of forces political, economic, and social-which operate at the time of its adoption*”.²⁶

Paham konstitusionalisme merupakan komponen integral dari pemerintahan yang demokratis. Tanpa memberlakukan konstitusionalisme pada dirinya, pemerintahan demokratis tidak mungkin terwujud. Oleh karena itu negara yang demokratis haruslah menerapkan dan menjalankan konstitusionalisme dalam jiwa bangsanya sehingga pemerintahan yang demokratis dapat terwujud.

Argumentasi yang demikian didasarkan pada suatu prinsip bahwa pemerintahan yang demokratis hanya dapat tercipta manakala konsep demokrasi yang dibangun adalah konsep demokrasi yang berdasar atas hukum atau demokrasi konstitusional. Menurut Miriam Budiarjo, “ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut

²⁶ K.C. Wheare, *Modern Constitution*, Second Edition, (London, New York: Oxford University Press, 1966), Hlm. 67.



pemerintah berdasarkan konstitusi”.²⁷ Bahkan bekerjanya demokrasi konstitusional membutuhkan seperangkat institusi politik sebagaimana dikemukakan oleh Janos Kis “*Constitutional democracy usually refers to a set of political institutions*”.²⁸ Institusi politik yang direpresentasikan oleh pemerintah inilah yang menjalankan mandat dari masyarakat politik untuk menjamin hak-hak asasi dan kesejahteraannya.

Hal demikian menunjukkan bahwa dalam pemerintahan demokratis, konstitusi menempati posisi yang sentral. Di bawah konstitusi, pemerintahan demokratis dituntut menjalankan kekuasaannya menurut batas-batas yang ditentukan konstitusi. Hal ini sesuai pendapat H.W.R. Wade yang menyatakan bahwa “*Government under the rule of law demands proper legal limits on the exercise of power*”.²⁹ Sejalan dengan hal tersebut, Thomas Paine menegaskan bahwa “*A constitution is not an act of a government, but of a people constituting a government*”.³⁰ Hal yang sama juga dikemukakan oleh McIlwain bahwa “*A constitution is not the act of a government, but of a people constituting a government; and government without a constitution, is power without a right*”.³⁶

Dengan demikian, corak dari pemerintahan demokratis adalah bahwa tindakan pemerintah harus senantiasa didasarkan pada kehendak konstitusi sebagai esensi dari paham konstitusionalisme. Demokrasi yang diidealkan harus diletakkan dalam koridor hukum. Tanpa hukum, demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi. Pada sisi inilah paham konstitusionalisme memposisikan konstitusi sebagai komponen integral dari pemerintahan demokratis.

Dalam paham konstitusionalisme, pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan merupakan suatu keharusan konstitusional sebagaimana kekuasaan itu diperoleh serta lingkup kekuasaan itu digunakan. Dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan.

²⁷ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, Hlm. 107.

²⁸ H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Third Edition, (London: Clarendon Press-Oxford, 1971), Hlm. 46.

²⁹ Janos Kis, *Constitutional Democracy*, translated by Zoltan Miklosi, (New York: Central European University Press, 2003), Hlm. ix.

³⁰ Walter F. Murphy, *Constitutional Democracy: Creating and Maintaining a Just Political Order*, (Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1929), Hlm. 185. ³⁶ Charles Howard McIlwain, *op.cit.*, Hlm. 23.



Menurut C.F. Strong, “...a system of government in which the majority of the grown members of political community participate through a method of representation which secures that the government is ultimately responsible for its actions to that majority”.³¹ Jadi dalam sistem pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas masyarakat politik menghendaki bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan kepada mayoritas itu.

A.D. Belinfante menegaskan “no one can exercise authority without responsibility or assume liability without supervision”,³² jadi tidak seorangpun dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan. Menurut Ridwan HR., “...dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum ‘tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban’ ”.³³

Sementara itu, konstitusi itu sendiri meletakkan banyak tugas, baik positif maupun negatif, pada berbagai organ pemerintah negara, seperti yang ditegaskan oleh Edward Samuel Corwin “...the constitution itself lays many duties, both positive and negative, upon the different organs of state government...”.³⁴ Searah dengan pendapat tersebut, Bagir Manan menyatakan bahwa:

“keberadaan lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan serta seluruh elemen kekuasaan, legitimasinya bertumpu pada konstitusi sebagai sumber sekaligus pengatur kekuasaan. Kekuasaan yang ada dalam organisasi negara merupakan jabatan yang dijalankan oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Pertanggungjawaban terhadapnya merupakan suatu

³¹ C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, First American Edition, (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1963), Hlm. 13.

³² A.D. Belinfante, et.al., *Beginselen van Nederlandse Staatsrecht*, English Traslated Edition, (Alphen aan den Rijn: Samson Uitgeverij, 1983), Hlm. 21.

³³ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Hlm. 352.

³⁴ Edward S. Corwin, *The Constitution and What it Means Today*, 13th ed, (New York: Princeton University Press, 1973), Hlm. 149.



*keharusan konstitusional sebagaimana kekuasaan itu diperoleh serta lingkup kekuasaan itu digunakan”.*³⁵

Dengan makna yang demikian, maka konstitusi dengan sendirinya menjadi lingkup pertanggungjawaban yang mengikat penguasa atas segala bentuk penggunaan kekuasaan. Dengan kata lain penggunaan kekuasaan itu kemudian oleh pejabat dalam lingkungan lembaga-lembaga negara harus mempertanggung-jawabkan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam konstitusi. Karena itu, paham konstitusionalisme jelas-jelas menghendaki pelaksanaan kekuasaan tersebut dipertanggungjawabkan, sehingga dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan.

2. Konstitusi Islam

Catatan sejarah mengenai timbulnya negara konstitusional di kalangan umat Islam sesungguhnya merupakan suatu proses sejarah yang panjang. Sejarah Islam telah mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah Saw telah lahir konstitusi tertulis pertama yang kemudian dikenal dengan konstitusi Madinah atau disebut Piagam Madinah.³⁶ Negara Madinah yang didirikan Nabi Muhammad saw pada tahun pertama hijrah atau tahun 622 M dinilai sebagai utama pendirian Negara Islam. Konstitusi ini merupakan piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam golongan.

Namun demikian, dalam tahap selanjutnya sejarah Islam juga memperlihatkan fluktuasi penerapan berbagai varian model negara konstitusional. Dalam tradisi kesarjanaan Muslim, konstitusi bersumber dari al-Qur'an dan keputusan Nabi saw sering disebut dengan syari'at. Karena itu, sumber utama konstitusi adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Instruksi-instruksi spesifik dari kedua sumber tersebut kemudian diperluas dan dikodifikasikan kedalam fiqh oleh para fuqaha atau yuris dengan menggunakan instrument-instrument

³⁵ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 1999), Hlm. 74.

³⁶ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, 2003, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, Hlm. 57.



interpretatif atau sumber prosedural syari'at seperti qiyas (penalaran logis), ijma' (consensus), masalah (kepentingan umum) dan lain-lain.³⁷

Dalam hukum ketatanegaraan Islam (Fiqh Siyasa), konstitusi disebut dengan dusturi (berasal dari Bahasa Persia). Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangannya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Piagam Madinah merupakan Konstitusi Negara tertulis pertama di Dunia.³⁸ Beberapa prinsip penting telah diletakkan dalam konstitusi itu, yaitu, persamaan, keadilan, kebebasan beragama, jaminan sosial dan tanggung jawab bersama dalam keamanan.³⁹ Dalam piagam inilah untuk pertama kali dirumuskan ide-ide yang sekarang menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan serta kewajiban bela negara.⁴⁰ Piagam Madinah sebagai dokumen politik yang patut dikagumi sepanjang sejarah dan sekaligus membuktikan bahwa Nabi Muhammad Saw bukan hanya seorang Rasul melainkan juga seorang negarawan.⁴¹ Piagam tersebut sangat revolusioner dan sangat mendukung gagasan Nabi bagi terciptanya suatu masyarakat yang tertib dan majemuk, yang sebelumnya Masyarakat Arab tidak pernah hidup sebagai satu

³⁷ Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabain, 2004, Politik Syari'at Islam, Jakarta; Pustaka Alvabet, Hlm. 4.

³⁸ Zaenal Abidin Ahmad, 1973, Piagam Nabi Muhammad Saw Sebagai Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia, Jakarta; Bulan Bintang,

³⁹ Muhammad Hamidullah, 1974, Pengantar Studi Islam, Jakarta; Bulan Bintang, Hlm. 25-26. Lihat Munawir Sadzali, 1990, Islam dan Tata Negara, Jakarta; UI Press, hal. 9-10

⁴⁰ Nurcholis Madjid, 1992, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta; Paramadina, Hlm. 195.

⁴¹ Munawir Sadzali, Op.Cit., Hlm. 15-16.



komunitas antar suku dengan suatu kesepakatan⁴² dan piagam Madinah sekaligus sebagai landasan hukum hidup bernegara bagi masyarakat majemuk di Madinah.⁴³ Oleh sebab itu, terwujudnya suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh Nabi dan diterima oleh semua golongan dapat dipandang sebagai proses pendahuluan dari terbentuknya negara di Madinah dibawah pimpinan Nabi Saw.

Madinah dapat dipandang sebagai sebuah negara, karena telah memenuhi syarat minimal terbentuknya negara yaitu. wilayah, penduduk dan pemerintah. Dalam konteks masyarakat Madinah yang dipersatukan oleh Nabi Saw, ketiga unsur tersebut terlihat secara nyata. Pertama, masyarakat tersebut memiliki wilayah tertentu yaitu Madinah. Kedua, semua golongan masyarakat (Muslim, Yahudi dan orang-orang musyrik) mengakui dan menerima Nabi sebagai pemimpin dan pemegang otoritas politik yang sah dalam kehidupan mereka. Ketiga, golongan- golongan yang ada memiliki kesadaran dan keinginan untuk hidup bersama dalam rangka mewujudkan kerukunan dan kemaslahatan bersama. Keinginan tersebut tertuang dalam perjanjian tertulis yaitu Piagam Madinah.⁴⁴

3. Perkembangan Konstitusi Indonesia

Konfigurasi politik tertentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa, begitu juga di Indonesia yang telah mengalami perkembangan politik pada beberapa periode tentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan tersebut juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia seperti diuraikan dalam pembahasan berikut ini :

- a. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.

⁴² Asghar Ali, 1993, Islam dan Pembebasan, Yogyakarta; LKIS, Hlm. 19.

⁴³ Musdah Mulia, Op.Cit., Hlm. 189.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, 2001, Fiqh Siyasyah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta; Gaya Media Pratama, Hlm. 153-154.



Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945 hasil rancangan BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara.

Berdasarkan UUD 1945, MPR terdiri dari DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. dalam menjalankan kedaulatan rakyat mempunyai tugas dan wewenang menetapkan UUD, GBHN, memilih dan mengangkat Presiden dan wakil Presiden serta mengubah UUD. Selain MPR terdapat lembaga tinggi negara lainnya dibawah MPR, yaitu Presiden yang menjalankan pemerintahan, DPR yang membuat Undang-Undang, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah Agung (MA).

Menyadari bahwa negara Indonesia baru saja terbentuk, tidak mungkin semua urusan dijalankan berdasarkan konstitusi, maka berdasarkan hasil kesepakatan yang termuat dalam Pasal 3 Aturan Peralihan menyatakan :”Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI.” Kemudian dipilihlah secara aklamasi Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama kali. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh Komite Nasional, dengan sistem pemerintahan yang tersusun jamak terdiri dari negara presidensial artinya kabinet bertanggung jawab pada presiden”.

b. Masa berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949

Pada masa ini terbukti bahwa Indonesia Serikat dilakukan oleh konstitusi belum dijalankan secara murni pemerintah bersama-sama dengan dan konskwen, sistem ketatanegaraan DPR dan Senat. Sistem pemerintahan berubah-ubah, terutama pada saat presidensial berubah menjadi dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden parlementer, yang bertanggung jawab No. X tanggal 16 Oktober



1945, yang kebijaksanaan pemerintah berada di berisi bahwa Komite Nasional Indonesia tangan Menteri-Menteri baik secara Pusat (KNIP) sebelum terbentuknya MPR bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan DPR disertai tugas legislatif dan bertanggung jawab kepada parlemen menetapkan GBHN bersama Presiden, (DPR), Namun demikian pada konstitusi KNIP bersama Presiden menetapkan RIS ini juga belum dilaksanakan secara Undang-Undang, dan dalam menjalankan efektif, karena lembaga-lembaga negara tugas sehari-hari dibentuklah badan belum dibentuk sesuai amanat UUD RIS. pekerja yang bertanggung jawab kepada Periode 27 Desember 1949 sampai (UUDS 1950). dengan 17 Agustus 1950, masa Ternyata Konstitusi RIS tidak berlakunya Undang-Undang Dasar berumur Panjang.

Sebagai rasa ungkapan ketidak kehendak rakyat, juga bukan merupakan puasan bangsa Belanda atas kehendak politik rakyat Indonesia kemerdekaan Republik Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda terjadilah kontak senjata (*agresi*) maupun PBB, sehingga menimbulkan oleh Belanda pada tahun 1947 dan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu 1948, dengan keinginan Belanda persatu negara bagian menggabungkan untuk memecah belah NKRI menjadi diri menjadi negara Republik Indonesia, negara federal agar dengan secara kemudian disepakati untuk kembali mudah dikuasai kembali oleh Belanda, ke NKRI dengan menggunakan UUD akhirnya disepakati untuk mengadakan sementara 1950.

Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Bentuk negara pada konstitusi ini Haag Belanda, dengan menghasilkan adalah Negara Kesatuan, yakni negara tiga buah persetujuan antara lain : yang bersusun tunggal, artinya tidak 1) Mendirikan Negara Republik ada negara dalam negara sebagaimana Indonesia Serikat; 2) Penyerahan kedaulatan Kepada Negara Kesatuan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950, 3) Didirikan Uni antara Republik menyatakan



Republik Indonesia merdeka Indonesia Serikat dengan Kerajaan dan berdaulat.⁴⁵

c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Pada tahun 1949 berubahlah Proklamasi 17 Agustus 1945, serta konstitusi Indonesia yaitu dari UUD 1945 didalamnya juga menjalankan otonomi menjadi Undang-Undang Dasar Republik atau pembagian kewenangan kepada Indonesia Serikat (UUD RIS), maka daerah-daerah di seluruh Indonesia. berubah pula bentuk Negara Kesatuan Sistem pemerintahannya adalah menjadi negara Serikat (*federal*), yaitu sistem pemerintahan parlementer, karena negara yang tersusun dari beberapa tugas-tugas eksekutif dipertanggung negara yang semula berdiri sendiri- jawabkan oleh Menteri-Menteri baik sendiri kemudian mengadakan ikatan secara bersama-sama maupun sendirikerja sama secara efektif, atau dengan sendiri kepada DPR. Kepala negara kata lain negara serikat adalah negara sebagai pucuk pimpinan pemerintah tidak dapat diganggu gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan, kemudian apabila DPR dianggap tidak representatif maka Presiden berhak membubarkan DPR.⁴⁶

d. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku UndangUndang Dasar 1945.

Pada periode ini UUD 1945 diberlakukan kembali dengan dasar dekrit Prsiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan dekrit presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya oleh karena itu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

⁴⁵ Triwulan Tutik, Titik. 2006. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Hlm. 56

⁴⁶ Dasril Rajab, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 46



Berlakunya kembali UUD 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan, Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu Menteri-Menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial.

Dalam praktek ternyata UUD 1945 tidak diberlakukan sepenuhnya hingga tahun 1966. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk baru bersifat sementara dan tidak berdasar secara konstitusional, akibatnya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan kemudian meletuslah Gerakan 30 September 1966 sebagai gerakan anti Pancasila yang dipelopori oleh PKI, walaupun kemudian dapat dipatahkannya. Pergantian kepemimpinan nasional terjadi pada periode ini, dari Presiden Soekarno digantikan Soeharto, yang semula didasari oleh Surat Perintah Sebelas Maret 1966 kemudian dilaksanakan pemilihan umum yang kedua pada tahun 1972.

Babak baru pemerintah orde baru dimulai, sistem ketatanegaraan sudah berdasar konstitusi, pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, pembangunan nasional berjalan dengan baik, namun disisi lain terjadi kediktatoran yang luar biasa dengan alasan demi terselenggaranya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomni, sehingga sistem demokrasi yang dikehendaki UUD 1945 tidak berjalan dengan baik.

Keberadaan partai politik dibatasi hanyatigapartaisaja, sehinggademokrasi terkesan mandul, tidak ada kebebasan bagi rakyat yang ingin menyampaikan kehendaknya, walaupun pilar kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah ada tapi perannya tidak sepenuhnya, kemauan politik menghendaki kekuatan negara berada ditangan satu orang yaitu Presiden, sehingga menimbulkan demonstrasi besar pada tahun



1998 dengan tuntutan reformasi, yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional.

- e. Periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998, adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia nampak diterapkan dengan baik.

Dalam melakukan perubahan UUD 1945, MPR menetapkan lima kesepakatan, yaitu :

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945;
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan kedalam pasalpasal (batang tubuh); dan
5. Melakukan perubahan dengan cara *adendum*.

Pada periode ini UUD 1945 mengalami perubahan hingga ke empat kali, sehingga mempengaruhi proses kehidupan demokrasi di Negara Indonesia. Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang terselenggara pada tahun 1999 hingga 2002, maka naskah resmi UUD 1945 terdiri atas lima bagian, yaitu UUD 1945 sebagai naskah aslinya ditambah dengan perubahan UUD 1945 kesatu, kedua, ketiga dan keempat, sehingga menjadi dasar negara yang fundamental/dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.



- f. Periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945, setelah mengalami perubahan.

Bahwa setelah mengalami perubahan hingga keempat kalinya UUD 1945 merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang fundamental untuk menghantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, tentu saja kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi, karena perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup, tidak seperti yang dilakukan BPUPKI pada saat merancang UUD waktu itu, yaitu sangat tergesa-gesa dan masih dalam suasana dibawah penjajahan Jepang.

Pada awalnya gagasan untuk melaksanakan perubahan/amandemen UUD 1945 tidak diterima oleh kekuatan politik yang ada, walaupun perdebatan tentang perubahan UUD 1945 sudah mulai hangat pada tahun 1970 an. Pada saat reformasi, agenda yang utama adalah melaksanakan perubahan UUD 1945, yaitu telah terselenggara pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan berhasil menetapkan perubahan UUD 1945 yang pertama, kemudian disusul perubahan kedua, ketiga hingga keempat. Dahulu setiap gagasan amandemen UUD 1945 selalu dianggap salah dan dianggap bertendensi subversi atas negara dan pemerintah, tetapi dengan adanya perubahan pertama ditahun 1999, mitos tentang kesaktian dan kesakralan konstitusi itu menjadi runtuh.⁴⁷

Nuansa demokrasi lebih terjamin padamasauUD 1945setelahmengalami perubahan. Keberadaan lembaga negara sejajar, yaitu lembaga eksekutif (pemerintah), lembaga legislatif (MPR, yang terdiri dari DPR dan DPD), Lembaga Yudikatif(MA, MKdan KY), dan Lembaga auditif (BPK). Kedudukan lembaga

⁴⁷ Muhhammad Mahfud MD. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 138



negara tersebut mempunyai peranan yang lebih jelas dibandingkan masa sebelumnya. Masa jabatan presiden dibatasi hanya dua periode saja, yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pelaksanaan otonomi daerah terurai lebih rinci lagi dalam UUD 1945 setelah perubahan, sehingga pembangunan disegala bidang dapat dilaksanakan secara merata di daerah-daerah. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis, kemudian diatur lebih lanjut dalam UU mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga rakyat dapat menentukan secara demokratis akan pilihan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dijamin lebih baik dan diurai lebih rinci lagi dan UUD 1945, sehingga kehidupan demokrasi lebih terjamin. Keberadaan partai politik tidak dibelenggu seperti masa sebelumnya, ada kebebasan untuk mendirikan partai politik dengan berasaskan sesuai dengan kehendaknya asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta dilaksanakannya pemilihan umum yang jujur dan adil.

E. Kesimpulan :

Konstitusionalisme bagi negara-negara modern sebagai suatu keniscayaan. Konstitusionalisme masih menjadi satu paham yang paling efektif untuk mengelola kekuasaan pada masa modern saat ini. Dalam paham konstitusionalisme, konstitusi merupakan perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua komponen negara. Eksistensi sebuah konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya merupakan akar paham konstitusionalisme dimana tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur pemerintahan, tetapi konstitusi juga menjadi alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Piagam Madinah merupakan konstitusi pertama yang ditulis yang bersumber pada Al-



Jurnal Normative Volume 13 Nomor 2 Tahun 2025 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

Qur'an dan Sunah. Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan konstitusi yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan perpolitikan di Nusantara,

F. Daftar Pustaka

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

A.D. Belinfante, et.al., *Beginselen van Nederlandse Staatsrecht*, Samson Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1983.

Andrew Vincent, *Theories of The State*, Basil Blackwell Inc., New York, 1987.

Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2003.

Carl J. Frederich, *Man and His Government*, McGraw-Hill, New York, 1963.

C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, First American Edition, G.P. Putnam's Sons, New York, 1963.

C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan SPA Teamwork, (Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.

Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Cornell University Press, New York, 1947.

Don E. Fehrenbacher, *Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South*, University of Georgia Press, Georgia, 1989.

Edward S. Corwin, *The Constitution and What it Means Today*, 13th ed, Princeton University Press, New York, 1973.

Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Total Media, Yogyakarta, 2010.

Gabriel A. Almond, "Political Science: The History of the Discipline", dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (eds), *A New Handbook of Political Science*, Oxford University Press, Oxford, 1996.

H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Third Edition, Clarendon Press-Oxford, London, 1971.

I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2012.



Jurnal Normative Volume 13 Nomor 2 Tahun 2025 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

Janos Kis, Constitutional Democracy, translated by Zoltan Miklosi, Central European University Press, Budapest, New York, 2003.

Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, “Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, (April, 2009).

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

-----, Konstitusi dan Ketatanegaraan, The Biography Institute, Bandung, 2007.

K.C. Wheare, Modern Constitution, Second Edition, Oxford University Press, London, New York, 1966.

Larry Alexander (ed), Constitutionalism: Philosophical Foundations, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)

Lukman Hakim, Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Michael Allen dan Brian Thompson, 7th Edition, Cases & Materials on Constitutional & Administrative Law, Oxford University Press, London, 2002.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Mirza Nasution, Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia, Sofmedia, Jakarta, 2011.

Richard Samuelson “John Adams and the Republic of Law” dalam Bryan-Paul Frost and Jeffrey Sikkenga (eds), History of American Political Thought, Lexington Books, Maryland, 2003.

Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Triwulan Tutik, Titik. Pokok-pokok Hukum Tata Negara. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2006.

Walter F. Murphy, Constitutional Democracy: Creating and Maintaining a Just Political Order, The Johns Hopkins University Press, Maryland, 1929.



Jurnal Normative Volume 13 Nomor 2 Tahun 2025 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

Walton H. Hamilton, “Constitutionalism”, dalam Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson (eds), *Encyclopedia of the Social Sciences*, Macmillian, New York, 1931).

William George Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd ed., Van Nostrand Company, New Jersey, 1968.